



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2023/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

- I Nama lengkap : **ROSIDI BIN RUNADI.**
Tempat lahir : Cirebon.
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 13 Agustus 1996.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Gang Dedi Jaya Rt. 16 Rw. 17 Jalan Muarabaru Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta.
- II Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
- II Nama lengkap : **DONI RAMADHAN BIN SUWARNA.**
Tempat lahir : Subang.
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Januari 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Gang Koja RT. 19 Rw. 17 Jalan Muara baru Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta.
- Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/107/XII/2022/Reskrim tanggal 26 Desember 2022; Terdakwa Rosidi Bin Runadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa Doni Ramadhan Bin Suwarna ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 31/ Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 31/Pid.B/2023/PN

Kdl tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2023/PN Kdl tanggal 31

Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa

serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ROSIDI Bin RUNADI**, bersama Terdakwa II **DONI RAMADHAN Bin SUWARNA** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 (satu) ke 4, 5 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap Terdakwa I **ROSIDI Bin RUNADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** serta Terdakwa II **DONI RAMADHAN Bin SUWARNA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit speedometer unit mobil dumptruck merek Hino;

Dikembalikan kepada saksi Ari dan saksi Sudarsono;

- 1(satu) buah gunting kondisi utuh;
- 1(satu) gunting yang dalam kondisi setengah saja;
- 1(satu) buah obeng plus warna bening keunguan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) unit mobil merek Toyota Avanza Veloz, warna putih, tahun 2012, Nopol : B-1768-BZB;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 31/ Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa itu, dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula, sedangkan Para Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa mereka terdakwa Terdakwa I **ROSIDI Bin RUNADI, bersama** Terdakwa II **DONI RAMADHAN Bin SUWARNA** pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, sekira pukul 21.00 Wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Tepi Jalan Raya Brangsong atau samping bengkel Dinamo Ikut Desa Tosari, Kec.Brangsong, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, melakukan perbuatan ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal mereka Terdakwa I ROSIDI Bin RUNADI, bersama Terdakwa II DONI RAMADHAN Bin SUWARNA pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 telah sepakat untuk mengambil barang milik orang lain berupa speedo meter di dalam mobil truk yang terparkir di tepi jalan di jalan Raya Brangsong, kemudian setelah menyepakati rencana tersebut selanjutnya para terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit toyota avanza veloz No.Pol B 1768 BZB yang dikemudikan oleh terdakwa I, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib para terdakwa melihat 1 (satu) unit Dump Truk No Pol W 9784 UM yang sedang terparkir di tepi jalan Raya Brangsong

halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 31/ Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Brangsong Kab. Kendal, lalu terdakwa I berhenti dan memarkirkan mobil avaza lalu bersama terdakwa II sambil turun mengamati dan mengawasi lingkungan sekitar yang sepi, terdakwa II langsung mengeluarkan 1 (satu) buah gunting potong dan 1 (satu) buah obeng plus yang tersimpan di saku celana sebelah kanan untuk membuka pintu truk yang dalam posisi terkunci lalu terdakwa II merusak pintu truk yang berada di sebelah kanan sampai pintu terbuka, lalu terdakwa II langsung naik dan masuk ke dalam kabin truk dan menuju ke speedometer truk yang berada di dasbord yang kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng plus terdakwa II membuka mur baut pada speedo meter pada truk yang kemudian setelah terlepas lalu terdakwa II angkat serta membawa dan memasukannya ke dalam 1 (satu) unit mobil toyota avanza sampai kemudian para terdakwa meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ROSIDI Bin RUNADI, bersama Terdakwa II DONI RAMADHAN Bin SUWARNA, tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Sudarsono mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ari Sugianto Bin Asri

- Bahwa saksi di mintai keterangan sebagai saksi sekarang ini sehubungan dengan adanya kejadian dimana barang yang berada di dalam unit mobil dump truck milik kakak saksi telah hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa barang tersebut berupa 1(satu) unit spidometer yang sebelumnya terpasang di dalam dasbord unit mobil merek Hinno type dump truck;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, sekira jam 08.05 WIB;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di pinggir jalan seberang jalan di depan SPBU Brangsong Kendal, di tepi jalan raya pantura Brangsong atau samping bengkel Dinamo ikut Desa Tosari, Kec. Brangsong, Kab. Kendal;

halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 31/ Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa spidometer yang terpasang di unit mobil dump truck tersebut adalah milik kakak saksi yang bernama Sudarsono Bin Asri;
- Bahwa saksi dan kakak saksi Sudarsono membeli unit mobil truck dump tersebut di daerah Madura, sehingga saksi mengetahui ciri dari spidometer tersebut dimana awalnya warna hitam dop selanjutnya di cat ulang oleh kakak saksi Sudarsono dengan warna baru yaitu hitam glos atau mengkilap. Jadi ciri kususanya yaitu pada cover spidometer atau tulangan spido meter telah dicat warna hitam glos atau mengkilap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah melakukan pengambilan 1(satu) unit spidometer yang awalnya terpasang di 1(satu) unit mobil dump truck tersebut;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahuinya orang tersebut cara mengambilnya, namun setelah saksi melihat di tempat kejadian sepertinya pelaku merusak kunci pintu mobil dulu baru setelah bisa masuk ke dalam kabin truck pelaku langsung mengambil spidometer tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat berupa apa orang tersebut selanjutnya bisa mengambil 1(satu) unit spidometer yang awalnya terpasang di 1(satu) unit mobil dump truck;
- Bahwa Kakak saksi Sudarsono telah mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar itu spidometer yang awalnya terpasang di 1(satu) unit mobil dumptruck milik kakak saksi Sudarsono;
- Bahwa para Terdakwa mengambil spidometer tersebut tanpa seijin pemiliknya;

2.....M. Mas'ud;

- Bahwa saksi di mintai keterangan sebagai saksi sekarang ini sehubungan dengan saksi bersama-sama dengan pimpinan saksi dan rekan kerja saksi telah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang laki-laki yang telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin terlebih dahulu;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pada hari Senin, 26 Desember 2022, sekira jam 07.00 WIB;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan di SPBU Jambe arum Kec. Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap orang tersebut saksi lakukan bersama dengan rekan kerja saksi Briptu Pramezta Z. S.H;

halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 31/ Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) orang yang berhasil kami tangkap yaitu Rosidi Bin Runadi dan Doni Ramadhan Bin Suwarna;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas dasar perintah langsung dari pimpinan saksi yang mana dalam pelaksanaannya saksi dilengkapi dengan Sprin Sidik Nomor : SP. Sidik / 134 / XIII / 2022 / Reskrim, tanggal 26 Desember 2022. Dimana sebelumnya korban Sudarsono telah membuat laporan polisi pada tanggal 26 Desember 2022 tentang adanya kejadian pengambilan barang miliknya;
- Bahwa setelah adanya kejadian pengambilan spidometer milik korban Sudarsono, dirinya membuat laporan di Polsek Brangsong. Setelah adanya laporan tersebut saksi dan rekan saksi berkoordinasi dengan Polsek Brangsong dan melakukan pencarian terhadap pelaku. Dimana saksi dan rekan saksi sudah mendapatkan informasi terkait mobil pelaku yang digunakan untuk melakukan pencurian di wilayah Polsek Weleri. Setelah itu saksi dan rekan saksi mencoba untuk mencari keberadaan pelaku dan di tidak disengaja melihat mobil pelaku di area parkir SPBU Jambe arum, Patebon, Kendal. Setelah itu saksi dan rekan saksi mendekati mobil dan menanyai orang yang berada di dalamnya, setelah itu saksi dan rekan saksi melakukan pengecekan isi mobil dan didapati adanya spido meter mobil yang di duga hasil curian. Atas adanya spidometer dan alat-alat perbengkelan seperti gunting, obeng, selanjutnya kedua pelaku mengakui perbuatannya kalau dirinya telah melakukan pengambilan spidometer milik korban Sudarsono pada malam hari sebelumnya. Selanjutnya kedua pelaku di bawa ke Polres Kendal beserta barang buktinya guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa kedua pelaku melakukan pengambilan 1(satu) unit spidometer yang awalnya terpasang di 1(satu) unit mobil dumptruck merek Hino milik korban;
- Bahwa spidometer tersebut adalah milik dari korban yang bernama Sudarsono Bin Asri;
- Bahwa kedua tersangka melakukannya dengan cara setelah melihat mobil milik korban terparkir di pinggir jalan, selanjutnya mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Rosidi berhenti di samping mobil korban. Setelah itu kedua tersangka berpura-pura keluar mobil untuk buang air kecil guna melihat situasi sekitar. Dirasa situasi sepi dan aman, selanjutnya Terdakwa Rosidi masuk ke

halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 31/ Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil yang dikendarainya, sedangkan Terdakwa Dony Ramadhan merusak kunci pintu mobil milik korban. Setelah pintu rusak, Terdakwa Dony Ramadhan masuk ke dalam kabin mobil dan membuka baut spidometer, setelah terlepas spidometer diangkat, kemudian kabel di potong. Setelah itu spidometer milik korban di bawa tersangka dan masuk ke dalam mobil yang sudah dikendarai oleh tersangka Terdakwa Rosidi;

- Bahwa peran dari Terdakwa Rosidi Bin Runadi sebagai sopir yang mengendarai mobil sebagai sarana. Sebagai orang yang mengawasi Situasi sekitar;
- Bahwa peran dari Terdakwa Doni Ramadhan Bin Suwarna sebagai orang yang membawa obeng dan gunting, sebagai orang yang merusak kunci pintu mobil milik korban, dan yang telah mengambil spidometer milik korban;
- Bahwa spidometer sebelum diambil oleh kedua pelaku berada di dalam kabin mobil Truk Dump, warna hijau milik korban. Yang mana spido meter tersebut terpasang di dasbord mobil truck dump tersebut;
- Bahwa kedua Terdakwa dalam melakukan pengambilan spidometer menggunakan alat berupa:
 - a). 1(satu) unit mobil merek Toyota Avanza, warna putih, plat nomor B sebagai alat transportasi pelaku;
 - b). Obeng plus sebagai alat membuka baut spidometer;
 - c). Gunting digunakan untuk merusak kunci pintu mobil dan untuk memotong kabel spidometer;

.....Bahwa untuk korban Sudarsono mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

.....Bahwa para Terdakwa mengambil spidometer tersebut tanpa seijin pemiliknya;

3.....PRAMEZTA Z., S.H.;

.....Bahwa saksi di mintai keterangan sebagai saksi sekarang ini sehubungan dengan saksi bersama-sama dengan pimpinan saksi dan rekan kerja saksi telah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang laki-laki yang telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin terlebih dahulu kepada pemilik barang;

halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 31/ Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa saksi telah melakukan penangkapan pada hari Senin, 26 Desember 2022, sekira jam 07.00 WIB;

.....Bahwa saksi telah melakukan penangkapan di SPBU Jambe arum Kec. Patebon, Kab. Kendali;

.....Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap orang tersebut saksi lakukan bersama dengan rekan kerja saksi M. Mas'ud;

.....Bahwa ada 2 (dua) orang yang berhasil kami tangkap yaitu Rosidi Bin Runadi dan Doni Ramadhan Bin Suwarna;

.....Bahwa saksi melakukan penangkapan atas dasar perintah langsung dari pimpinan saksi yang mana dalam pelaksanaannya saksi dilengkapi dengan Sprin Sidik Nomor : SP. Sidik / 134 / XIII / 2022 / Reskrim, tanggal 26 Desember 2022. Dimana sebelumnya korban Sudarsono telah membuat laporan polisi pada tanggal 26 Desember 2022 tentang adanya kejadian pengambilan barang miliknya;

.....Bahwa setelah adanya kejadian pengambilan spidometer milik korban Sudarsono, dirinya membuat laporan di Polsek Brangsong. Setelah adanya laporan tersebut saksi dan rekan saksi berkoordinasi dengan Polsek Brangsong dan melakukan pencarian terhadap pelaku. Dimana saksi dan rekan saksi sudah mendapatkan informasi terkait mobil pelaku yang digunakan untuk melakukan pencurian di wilayah Polsek Weleri. Setelah itu saksi dan rekan saksi mencoba untuk mencari keberadaan pelaku dan di tidak disengaja melihat mobil pelaku di area parkir SPBU Jambe arum, Patebon, Kendal. Setelah itu saksi dan rekan saksi mendekati mobil dan menanyakan orang yang berada di dalamnya, setelah itu saksi dan rekan saksi melakukan pengecekan isi mobil dan didapati adanya spido meter mobil yang di duga hasil curian. Atas adanya spidometer dan alat-alat perbengkelan seperti gunting, obeng, selanjutnya kedua pelaku mengakui perbuatannya kalau dirinya telah melakukan pengambilan spidometer milik korban Sudarsono pada malam hari sebelumnya. Selanjutnya kedua pelaku di bawa ke Polres Kendal beserta barang buktinya guna proses penyidikan lebih lanjut;

halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 31/ Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa kedua pelaku melakukan pengambilan 1(satu) unit spidometer yang awalnya terpasang di 1(satu) unit mobil dumptruck merek Hino milik korban;

.....Bahwa spidometer tersebut adalah milik dari korban yang bernama Sudarsono Bin Asri;

.....Bahwa kedua tersangka melakukannya dengan cara setelah melihat mobil milik korban terparkir di pinggir jalan, selanjutnya mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Rosidi berhenti di samping mobil korban. Setelah itu kedua tersangka berpura-pura keluar mobil untuk buang air kecil guna melihat situasi sekitar. Dirasa situasi sepi dan aman, selanjutnya Terdakwa Rosidi masuk ke dalam mobil yang dikendarainya, sedangkan Terdakwa Dony Ramadhan merusak kunci pintu mobil milik korban. Setelah pintu rusak, Terdakwa Dony Ramadhan masuk ke dalam kabin mobil dan membuka baut spidometer, setelah terlepas spidometer diangkat, kemudian kabel di potong. Setelah itu spidometer milik korban di bawa tersangka dan masuk ke dalam mobil yang sudah dikendarai oleh tersangka Terdakwa Rosidi;

.....Bahwa peran dari Terdakwa Rosidi Bin Runadi sebagai sopir yang mengendarai mobil sebagai sarana. Sebagai orang yang mengawasi Situasi sekitar;

.....Bahwa peran dari Terdakwa Doni Ramadhan Bin Suwarna sebagai orang yang membawa obeng dan gunting, sebagai orang yang merusak kunci pintu mobil milik korban, dan yang telah mengambil spidometer milik korban;

.....Bahwa spidometer sebelum diambil oleh kedua pelaku berada di dalam kabin mobil Truk Dump, warna hijau milik korban. Yang mana spido meter tersebut terpasang di dasbord mobil truck dump tersebut;

.....Bahwa kedua Terdakwa dalam melakukan pengambilan spidometer menggunakan alat berupa :

halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 31/ Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....a). 1(satu) unit mobil merek Toyota Avanza, warna putih, plat nomor B sebagai alat transportasi pelaku;

.....b). Obeng plus sebagai alat membuka baut spidometer;

.....c). Gunting digunakan untuk merusak kunci pintu mobil dan untuk memotong kabel spidometer;

.....Bahwa untuk korban Sudarsono mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

.....Bahwa para Terdakwa mengambil spidometer tersebut tanpa seijin pemiliknya; Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan

terdakwa sebagai berikut:

Terdakwa I. Rosidi Bin Runadi

- Bahwa terdakwa mengambil spidometer mobil dump truck milik korban Sudarsono tersebut pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022, sekira jam 21.00 WIB, di tepi jalan raya pantura Brangsong atau samping bengkel Dinamo ikut Desa Tosari, Kec. Brangsong, Kab. Kendal;

- Bahwa terdakwa mengambil spidometer mobil dump truck milik korban Sudarsono tersebut di tepi jalan raya pantura Brangsong atau samping bengkel Dinamo ikut Desa Tosari, Kec. Brangsong, Kab. Kendal;

- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan 1(satu) unit spidometer tersebut terdakwa lakukan bersama dengan 1(satu) orang teman terdakwa yaitu Terdakwa Doni Ramadhan;

- Bahwa terdakwa sebagai sopir dari kendaraan yang terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi telah mengajak terdakwa Doni Ramadhan bekerja mengambil spidometer. Dimana pada saat diperjalanan masuk wilayah Kab. Kendal terdakwa telah melihat mobil yang terparkir di pinggir jalan dan mengajak terdakwa Doni Ramadhan untuk mengambil spidomernya. Setelah mobil yang terdakwa kendarai menepi di sebelah kanan dari mobil truck dump tersebut, terdakwa dan terdakwa Doni Ramadhan keluar dari mobil dan berpura-pura kencing. Selanjutnya terdakwa mengecek kondisi sekitar

halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 31/ Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truckdump, karena situasi aman dan sepi selanjutnya memberi tahukan kepada terdakwa Doni Ramadhan baru setelah itu terdakwa Doni Ramadhan melakukan pengerusakan kunci pintu sebelah kanan dengan menggunakan alat berupa gunting potong dan obeng plus yang telah dibawanya atau telah dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan, dimana sebelumnya kedua alat tersebut di simpan di dalam dashboard depan kanan dan terdakwa Doni Ramadhan ambil, begitu terdakwa memberitahukan adanya target truckdump tersebut. Setelah pintu bisa di buka, terdakwa Doni Ramadhan masuk ke dalam kabin dan dengan menggunakan kunci obeng plus membuka mor baut yang mana setelah mor baut terlepas terdakwa Doni Ramadhan angkat dan bawa keluar. Setelah itu terdakwa membukakan pintu mobil Avanza sebelah kiri dan terdakwa Doni Ramadhan masuk duduk di kursi depan kiri selanjutnya ia menaruh spidometer tersebut ke kursi bagian tengah. Setelah itu terdakwa dan terdakwa Doni Ramadhan meninggalkan truck dump ke arah barat dan putar balik menuju kota Semarang;

- Bahwa masing-masing mempunyai peran yaitu :

a) Terdakwa mempunyai peran sama dengan terdakwa Doni Ramadhan dalam hal pembelian obeng plus dan gunting, karena waktu membeli terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa Doni Ramadhan, ia uga sebagai orang yang telah merusak pintu mobil truck dump. ia juga sebagai orang yang telah masuk ke dalam truck dump dan membuka mor baut dan selanjutnya mengangkat dan membawa spidometer untuk dimasukkan ke dalam mobil Avanza tesebut. terdakwa Doni Ramadhan juga sebagai orang yang telah menyewa unit mobil yang terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi;

b) Terdakwa mempunyai peran sama dengan terdakwa Doni Ramadhan dalam hal pembelian obeng plus dan gunting, karena waktu membeli terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa Doni Ramadhan. Terdakwa juga sebagai sopir yang mengendarai unit mobil sebagai sarana transportasi, terdakwa juga sebagai orang yang kebetulan melihat target yaitu unit truck dump dan memberitahukan terdakwa Doni Ramadhan untuk melakukan pengambilan spidometer.

halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 31/ Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga mempunyai peran sebagai orang yang melihat situasi atau melakukan pengecekan situasi apakah aman atau tidak untuk dilakukan pengambilan dari dalam unit mobil truck dump tersebut;

Bahwa terdakwa dan terdakwa Doni Ramadhan melakukan pengambilan spidometer dengan menggunakan alat berupa :

- Gunting potong yang telah terdakwa lepas bautnya sehingga hanya berupa sebelahnya saja yang menyerupai pisau, dengan gagang warna hitam bahan plastik dengan ukuran panjang 21 cm.
 - 1(satu) buah gunting dalam kondisi utuh, dengan gagang bahan plastik warna hitam, dengan ukuran panjang 21 cm;
 - 1(satu) buah obeng plus dengan gagang bahan plastik warna bening agak keunguan dengan ada warna merah dari bahan plastik yang menjepit besi dengan ukuran panjang 17 cm;
- Bahwa ketiga alat tersebut milik terdakwa dan terdakwa Doni Ramadhan karena waktu membeli terdakwa lakukan bersama-sama dengan terdakwa Doni Ramadhan dimana uang untuk membelinya berasal dari menggadaikan handphone milik terdakwa. Dan yang menaruh di dashboard mobil adalah terdakwa Doni Ramadhan, dan ia juga yang telah membawa ketiga alat tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil spidometer tersebut tanpa seijin pemiliknya.;

Terdakwa II. Doni Ramadhan Bin Suwarna

- Bahwa terdakwa mengambil spidometer mobil dump truck milik korban Sudarsono tersebut pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022, sekira jam 21.00 WIB, di tepi jalan raya pantura Brangsong atau samping bengkel Dinamo ikut Desa Tosari, Kec. Brangsong, Kab. Kendal;
- Bahwa terdakwa mengambil spidometer mobil dump truck milik korban Sudarsono tersebut di tepi jalan raya pantura Brangsong atau samping bengkel Dinamo ikut Desa Tosari, Kec. Brangsong, Kab. Kendal;
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan 1(satu) unit spidometer tersebut terdakwa lakukan bersama dengan 1(satu) orang teman terdakwa yaitu Terdakwa Rosidi;

halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 31/ Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rosidi sebagai sopir dari kendaraan yang digunakan sebagai sarana transportasi telah mengajak terdakwa mengambil spidometer. Dimana pada saat diperjalanan masuk wilayah Kab. Kendal Terdakwa Rosidi telah melihat mobil yang terparkir di pinggir jalan dan mengajak terdakwa untuk mengambil spidometernya. Setelah mobil yang kamiendarai menepi di sebelah kanan dari mobil truck dump tersebut, kami keluar dari mobil dan berpura-pura kencing. Selanjutnya Terdakwa Rosidi mengecek kondisi sekitar truckdump, karena situasi aman dan sepi selanjutnya memberi tahu kepada terdakwa baru setelah itu terdakwa melakukan pengrusakan kunci pintu sebelah kanan dengan menggunakan alat berupa gunting potong dan obeng plus yang telah dibawanya atau telah dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan, dimana sebelumnya kedua alat tersebut di simpan di dalam dashboard depan kanan dan terdakwa ambil, begitu Terdakwa Rosidi memberitahukan adanya target truckdump tersebut. Setelah pintu bisa di buka, terdakwa masuk ke dalam kabin dan dengan menggunakan kunci obeng plus membuka mor baut yang mana setelah mor baut terlepas terdakwa angkat dan bawa keluar. Setelah itu Terdakwa Rosidi membukakan pintu mobil Avanza sebelah kiri dan terdakwa masuk duduk di kursi depan kiri selanjutnya ia menaruh spidometer tersebut ke kursi bagian tengah. Setelah itu kami meninggalkan truck dump ke arah barat dan putar balik menuju kota Semarang;

- Bahwa masing-masing mempunyai peran yaitu :

- Terdakwa mempunyai peran sama dengan Terdakwa Rosidi dalam hal pembelian obeng plus dan gunting, karena waktu membeli Terdakwa Rosidi lakukan bersama dengan terdakwa, terdakwa juga sebagai orang yang telah merusak pintu mobil truck dump. terdakwa juga sebagai orang yang telah masuk ke dalam truck dump dan membuka mor baut dan selanjutnya mengangkat dan membawa spidometer untuk dimasukkan ke dalam mobil Avanza tersebut. terdakwa juga sebagai orang yang telah menyewa unit mobil yang terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi;

halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 31/ Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Rosidi mempunyai peran sama dengan terdakwa dalam hal pembelian obeng plus dan gunting, karena waktu membeli Terdakwa Rosidi lakukan bersama dengan terdakwa. Terdakwa Rosidi juga sebagai sopir yang mengendarai unit mobil sebagai sarana transportasi, Terdakwa Rosidi juga sebagai orang yang kebetulan melihat target yaitu unit truck dump dan memberitahukan terdakwa untuk melakukan pengambilan spidometer. Terdakwa Rosidi juga mempunyai peran sebagai orang yang melihat situasi atau melakukan pengecekan situasi apakah aman atau tidak untuk dilakukan pengambilan dari dalam unit mobil truck dump tersebut;
- Terdakwa Rosidi melakukan pengambilan spidometer dengan menggunakan alat berupa :
 - Gunting potong yang telah terdakwa lepas bautnya sehingga hanya berupa sebelahnyanya saja yang menyerupai pisau, dengan gagang warna hitam bahan plastik dengan ukuran panjang 21 cm;
 - 1(satu) buah gunting dalam kondisi utuh, dengan gagang bahan plastik warna hitam, dengan ukuran panjang 21 cm;
 - 1(satu) buah obeng plus dengan gagang bahan plastik warna bening agak keunguan dengan ada warna merah dari bahan plastik yang menjepit besi dengan ukuran panjang 17 cm;
- Bahwa ketiga alat tersebut milik Terdakwa Rosidi dan terdakwa karena waktu membeli Terdakwa Rosidi lakukan bersama-sama dengan terdakwa dimana uang untuk membelinya berasal dari menggadaikan handphone milik Terdakwa Rosidi. Dan yang menaruh di dashboard mobil adalah terdakwa, dan terdakwa juga yang telah membawa ketiga alat tes rebut;
- Bahwa terdakwa mengambil spidometer tersebut tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit spidometer unit mobil dumptruck merek Hino;
- 1(satu) buah gunting kondisi utuh;
- 1(satu) gunting yang dalam kondisi setengah saja;

halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 31/ Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah obeng plus warna bening keunguan;
- 1(satu) unit mobil merek Toyota Avanza Veloz, warna putih, tahun 2012, Nopol : B-1768-BZB;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan dilampirkan dalam putusan ini, dianggap telah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, sekira jam 08.05 WIB di pinggir jalan seberang jalan di depan SPBU Brangsong Kendal, di tepi jalan raya pantura Brangsong atau samping bengkel Dinamo ikut Desa Tosari, Kec. Brangsong, Kab. Kendal para terdakwa mengambil 1(satu) unit spidometer yang sebelumnya terpasang di dalam dasbord unit mobil merek Hinno type dump truck milik saksi Sudarsono Bin Asri;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara merusak kunci pintu mobil dulu baru setelah bisa masuk ke dalam kabin truck pelaku langsung mengambil spidometer tersebut;
- Bahwa terdakwa Rosidi sebagai sopir mengajak terdakwa Doni Ramadhan bekerja mengambil spidometer. Dimana pada saat diperjalanan masuk wilayah Kab. Kendal terdakwa telah melihat mobil yang terparkir di pinggir jalan dan mengajak terdakwa Doni Ramadhan untuk mengambil spidometernya. Setelah mobil yang terdakwa Rosidi kendaraai menepi di sebelah kanan dari mobil truck dump tersebut, terdakwa Rosidi dan terdakwa Doni Ramadhan keluar dari mobil dan berpura-pura kencing. Selanjutnya terdakwa Rosidi mengecek kondisi sekitar truckdump, karena situasi aman dan sepi selanjutnya memberi tahukan kepada terdakwa Doni Ramadhan baru setelah itu terdakwa Doni Ramadhan melakukan pengerusakan kunci pintu sebelah kanan dengan menggunakan alat berupa gunting potong dan obeng plus yang telah dibawanya atau telah dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan, dimana sebelumnya kedua alat tersebut di simpan di dalam dasboard depan kanan dan

halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 31/ Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Doni Ramadhan ambil, begitu terdakwa Rosidi memberitahukan adanya target truckdump tersebut. Setelah pintu bisa di buka, terdakwa Doni Ramadhan masuk ke dalam kabin dan dengan menggunakan kunci obeng plus membuka mor baut yang mana setelah mor baut terlepas terdakwa Doni Ramadhan angkat dan bawa keluar. Setelah itu terdakwa Rosidi membukakan pintu mobil Avanza sebelah kiri dan terdakwa Doni Ramadhan masuk duduk di kursi depan kiri selanjutnya ia menaruh spidometer tersebut ke kursi bagian tengah. Setelah itu terdakwa Rosidi dan terdakwa Doni Ramadhan meninggalkan truck dump ke arah barat dan putar balik menuju kota Semarang;

- Bahwa saksi Sudarsono telah mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa mengambil spidometer tersebut tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;_
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum, sebagai

halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 31/ Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya, dikarenakan kedudukan barang siapa sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (dader) dari tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadap Para Terdakwa dan mengaku bernama Terdakwa I ROSIDI Bin RUNADI, dan Terdakwa II DONI RAMADHAN Bin SUWARNA dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut para terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas Para Tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat dakwaan jaksa Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Para Terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani, terbukti Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Para Terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur ke-1 menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan – gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari – jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya, dan dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” pada tindak pidana ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi atau berharga;

halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 31/ Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah benda atau barang tersebut bukan milik pelaku akan tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para terdakwa ditangkap Polisi karena mengambil 1 (satu) unit spidometer unit mobil dumptruck merek Hino yaitu pada hari Minggu, tanggal 25 Desember 2022, sekira jam 21.00 WIB, di tepi jalan raya pantura Brangsong atau samping bengkel Dinamo ikut Desa Tosari, Kec. Brangsong, Kab. Kendal;

Menimbang, bahwa terdakwa Rosidi sebagai sopir mengajak terdakwa Doni Ramadhan bekerja mengambil spidometer. Dimana pada saat diperjalanan masuk wilayah Kab. Kendal terdakwa telah melihat mobil yang terparkir di pinggir jalan dan mengajak terdakwa Doni Ramadhan untuk mengambil spidometernya. Setelah mobil yang terdakwa Rosidi kendaraai menepi di sebelah kanan dari mobil truck dump tersebut, terdakwa Rosidi dan terdakwa Doni Ramadhan keluar dari mobil dan berpura-pura kencing. Selanjutnya terdakwa Rosidi mengecek kondisi sekitar truckdump, karena situasi aman dan sepi selanjutnya memberi tahukan kepada terdakwa Doni Ramadhan baru setelah itu terdakwa Doni Ramadhan melakukan pengrusakan kunci pintu sebelah kanan dengan menggunakan alat berupa gunting potong dan obeng plus yang telah dibawanya atau telah dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan, dimana sebelumnya kedua alat tersebut di simpan di dalam dashboard depan kanan dan terdakwa Doni Ramadhan ambil, begitu terdakwa Rosidi memberitahukan adanya target truckdump tersebut. Setelah pintu bisa di buka, terdakwa Doni Ramadhan masuk ke dalam kabin dan dengan menggunakan kunci obeng plus membuka mor baut yang mana setelah mor baut terlepas terdakwa Doni Ramadhan angkat dan bawa keluar. Setelah itu terdakwa Rosidi membukakan pintu mobil Avanza sebelah kiri dan terdakwa Doni Ramadhan masuk duduk di kursi depan kiri selanjutnya ia menaruh spidometer tersebut ke kursi bagian tengah. Setelah itu terdakwa Rosidi dan terdakwa Doni Ramadhan meninggalkan truck dump ke arah barat dan putar balik menuju kota Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan barang yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit

halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 31/ Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spidometer unit mobil dumptruck merek Hino kepunyaan/milik orang lain yaitu kepunyaan saksi Sudarsono;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud “dengan maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum”, adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang mengambil itu bermaksud untuk memiliki barang itu, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
- Bahwa memiliki barang itu harus tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain atau tanpa izin dari pemilik barang tersebut;
- yang mengambil itu harus mengetahui, Bahwa pengambilan barang itu tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan barang yang dicuri oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit spidometer unit mobil dumptruck merek Hino kepunyaan/milik orang lain yaitu kepunyaan Saksi Sudarsono adalah dengan maksud untuk dimiliki dan tanpa ijin dari yang punya/pemiliknya;

Menimbang, bahwa berawal mereka Terdakwa I ROSIDI Bin RUNADI, bersama Terdakwa II DONI RAMADHAN Bin SUWARNA pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 telah sepakat untuk mengambil barang milik orang lain berupa speedo meter di dalam mobil truk yang terparkir di tepi jalan di jalan Raya Brangsong, kemudian setelah menyepakati rencana tersebut selanjutnya para terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit toyota avanza veloz No.Pol B 1768 BZB yang dikemudikan oleh terdakwa I, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib para terdakwa melihat 1 (satu) unit Dump Truk No Pol W 9784 UM yang sedang terparkir di tepi jalan Raya Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal, lalu terdakwa I berhenti dan memarkirkan mobil avaza lalu bersama terdakwa II sambil turun mengamati dan mengawasi lingkungan sekitar yang sepi, terdakwa II langsung mengeluarkan 1 (satu) buah gunting potong dan 1 (satu) buah obeng plus yang tersimpan di saku celana sebelah kanan untuk membuka pintu truk yang dalam posisi terkunci lalu terdakwa II merusak pintu truk yang berada di sebelah kanan sampai pintu terbuka, lalu terdakwa II langsung naik dan

halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 31/ Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kabin truk dan menuju ke speedometer truk yang berada di dasbord yang kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng plus terdakwa II membuka mur baut pada speedometer pada truk yang kemudian setelah terlepas lalu terdakwa II angkat serta membawa dan memasukannya ke dalam 1 (satu) unit mobil toyota avanza sampai kemudian para terdakwa meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ROSIDI Bin RUNADI, bersama Terdakwa II DONI RAMADHAN Bin SUWARNA, tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Sudarsono mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022, sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Toko Komplek pertokoan terminal sukorejo turut desa kebumen. Kec.Sukorejo, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah, perbuatan mengambil 1 (satu) unit speedometer unit mobil dumptruck merek Hino yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Terdakwa I **ROSIDI Bin RUNADI, bersama** Terdakwa II **DONI RAMADHAN Bin SUWARNA;**

Ad. 5. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa Terdakwa I ROSIDI Bin RUNADI, bersama Terdakwa II DONI RAMADHAN Bin SUWARNA telah sepakat untuk mengambil barang milik orang lain berupa speedometer di dalam mobil truk yang terparkir di tepi jalan di jalan Raya Brangsong, kemudian setelah menyepakati rencana tersebut selanjutnya para terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit toyota avanza veloz No.Pol B 1768 BZB yang dikemudikan oleh terdakwa I, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib para terdakwa melihat 1 (satu) unit Dump Truk No Pol W 9784 UM yang sedang terparkir di tepi jalan Raya Brangsong Kec. Brangsong Kab. Kendal, lalu terdakwa I berhenti dan memarkirkan mobil avanza lalu bersama terdakwa II sambil turun mengamati dan mengawasi

halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 31/ Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan sekitar yang sepi, terdakwa II langsung mengeluarkan 1 (satu) buah gunting potong dan 1 (satu) buah obeng plus yang tersimpan di saku celana sebelah kanan untuk membuka pintu truk yang dalam posisi terkunci lalu terdakwa II merusak pintu truk yang berada di sebelah kanan sampai pintu terbuka, lalu terdakwa II langsung naik dan masuk ke dalam kabin truk dan menuju ke speedometer truk yang berada di dasbord yang kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng plus terdakwa II membuka mur baut pada speedometer pada truk yang kemudian setelah terlepas lalu terdakwa II angkat serta membawa dan memasukannya ke dalam 1 (satu) unit mobil toyota avanza sampai kemudian para terdakwa meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ROSIDI Bin RUNADI, bersama Terdakwa II DONI RAMADHAN Bin SUWARNA, tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Sudarsono mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dengan dilandasi oleh alasan yang cukup, maka Para Terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 31/ Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit spidometer unit mobil dumptruck merek Hino.

oleh karena dipersidangan telah diketahui kepemilikan yang sah maka barang bukti tersnnt dikembalikan kepada saksi Ari dan saksi Sudarsono

- 1(satu) buah gunting kondisi utuh,
- 1(satu) gunting yang dalam kondisi setengah saja,
- 1(satu) buah obeng plus warna bening keunguan.

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan para terdakwa untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) unit mobil merek Toyota Avanza Veloz, warna putih, tahun 2012, Nopol : B-1768-BZB,

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipakai untuk kegiatan sehari-hari dan bersifat ekonomis maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya;

Menimbang, Bahwa oleh karena ParaTerdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP , Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. Rosidi Bin Runadi dan Terdakwa II. Doni Ramadhan Bin Suwarna** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Rosidi Bin Runadi** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun **dan Terdakwa II. Doni**

halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 31/ Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan Bin Suwarna dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit spidometer unit mobil dumptruck merek Hino;

Dikembalikan kepada saksi Ari dan saksi Sudarsono:

- 1(satu) buah gunting kondisi utuh,
- 1(satu) gunting yang dalam kondisi setengah saja,
- 1(satu) buah obeng plus warna bening keunguan.

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza Veloz, warna putih, tahun 2012, Nopol : B-1768-BZB;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa:

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Selasa, tanggal 18 April 2022, oleh SAHIDA ARIYANI, S.H. sebagai Hakim Ketua, ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H. dan ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MOHAMAD ASNAWI, S.Pd., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal serta dihadiri oleh BUDI SULISTYO, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H., M.H.

SAHIDA ARIYANI, S.H.

ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H.

halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 31/ Pid.B/2023/PN Kdl



Panitera Pengganti

MOHAMAD ASNAWI, S.Pd., S.H.